SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 175 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Alokasi Khusus Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat, perlu ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Keputusan Bupati Nomor:B/106/KPTS/IV.01/2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Alokasi Khusus Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sehubungan adanya mutasi Pejabat maka Keputusan Bupati Nomor: B/106/KPTS/IV.01/2025 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Alokasi Khusus Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Alokasi Khusus Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : B/106/KPTS/IV.01/2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Alokasi Khusus Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 175 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 18 maret 2025

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELAUARAN PEMBANTU DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	NAMA PEJABAT	NIP	PANGAKAT/ GOLONGAN
1	LIWA			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	HARJUNADI, S.ST	19771111 199803 1 002	PENATA TK.I/III.d
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NURHAYATI, SKM	19780128 200902 2 001	PENATA TK.I/III.d
2.	BATU BRAK			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NEZWAN, SKM	19701220 199003 1 001	PEMBINA/ IV.a
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	LIZA DIANA, SKM	19811110201101 2 001	PENGATUR TK.I/II.d
3.	SEKINCAU			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	MARTALENA, S.ST	19710710 199202 2 001	PEMBINA TK. 1 IV.b
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANNISA SASWITA, A.Md. Keb	19951101 202012 2 018	PENGATUR/II.c
4.	BATU KETULIS			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NURBAITI JAN, S.Kep	19700522 198902 2 001	PENATA TK.I/III.d
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YUNI SULISTIANA AQUARISTA, A.Md. Kg	19940626 202012 2 014	PENGATUR/II.c
5.	KENALI			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	ROMAITA, S.ST, KES	19721110 199201 2 002	PEMBINA TK. I/ IV. B
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ETHIKA FITRIANI, A.Md. Kep	.19850424 201101 2 004	PENATA/III.c
6.	SUMBERJAYA			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	MEDIANSAH, SKM, M.Kes	19810810 200502 1 003	PENATA TK. I/III.d
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	DEPRITA YENI, S.ST	19890603 202012 2 020	PENGATUR/II.c
7.	KEBUN TEBU			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	HENDRI SAPUTRA, S. Kep. Ners	19820805 200804 1 001	PENATA TK. I/III.d
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	AYUWINDA TISKA PRATIWI, S.Tr. Kep	19851209 200902 2 002	PENATA TK. I/III.d
8.	GEDUNG SURIAN			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	ASMINUDIN, S.Kep. Ns	19800130 200012 1 001	PENATA/III.c
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SUSILOWATI, A.Md.Kep	19791111 200804 2 001	PENATA TK. I / III.d
9.	AIR HITAM			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	YEPI SUGRIAS RUHYANI, SKM., MM	19880609 201001 2 001	PENATA TK. I / III.d
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	HENDRA BAMBANG SANTOSO	19740731 199403 1 001	PENATA TK. I / III.d
10.	PKM SRIMULYO			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SUSILO HERMIANTO, SKM	19750907 199502 1 001	PENATA/ III.c
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	VERA DIAN SEPTIANI, A. Md.,Keb	19920904 202012 2 011	PENGATUR / II.c
11.	LUMBOK			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SITI MAHDALENA, SKM	19700626 200501 1 007	PENATA MUDA TK. I / III.b
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	MARYA AMIN, HS	19801005 201905 2 006	PENGATUR TK I / II.d
12.	BUAY NYERUPA			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	METTY SYLVIANI, S.ST. MKM	19880305 201001 2 014	PENATA TK. I / III.d
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ROSTINA, A.Md. Kep	19780417 200604 2 016	PENATA TK. I / III.d
13.	PAJAR BULAN			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	MINARNI, SKM. M.Kes	19730424 199202 2 001	PEMBINA/ IV.a
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SUPATMI, S. Tr., Kep	19780415 200604 2 031	PENATA/ III.c

14.	BANDAR NEGERI SUOH			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SUBAGIO, A.Md.KI	19691120 199402 1 001	PENATA TK. I / III.d
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SITI NURASIYAH, S. Tr. Keb	19910221 201705 2 002	PENATA MUDA TK. I / III.b
15.	PAGAR DEWA			
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	DESMALIA, S.ST	19661220 199303 1 007	PEMBINA TK. I/ IV.b
2	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	RITA ROSITA, S.Kep. Ners	19781023 201407 2 001	PENATA MUDA TK. I / III.b

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008